



PENETAPAN

Nomor 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Muramsari,
Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung
Muramsari Distrik Semangga Kabupaten Merauke, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada
hari Minggu tanggal 18 Agustus 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXX Tanggal 26 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor
0213/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 27 September 2017 yang telah berkekuatan
hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Serita Acara Sidang Pengadilan Agama Merauke Nomor 0213/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 15 Nopember 2017, Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut:
*"Bismillahirrahmani" "ahim, Asyhaduallahilahaillallah,
Waasyhaduannamuhhammadurrasulullah, Astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, pada hari ini Rabu, tanggal 15
Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 Hijriyah, saya
(Pemohon) menjatuhkan talak terhadap isteri saya (Termohon) dengan talak satu rej'i";*

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir di persidangan, meski sudah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) putus dengan talak satu raj'i;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Nur Muhammad Huri, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S. HI, M.H.** dan **Hasan Ashari, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Nur Muhammad Huri, S. HI

Hakim Anggota, I

Hakim Anggota II

Suparlan, S. HI, M.H.

Hasan Ashari, S.H.I

panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Panggilan Pemohon Rp 400.000,00

2. Panggilan Termohon Rp 200.000,00

Jumlah **Rp 600.000,00**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)